



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Agustinus Martinus Mema Alias Agus
2. Tempat lahir : Waingapu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Adama Malik., RT/RW. 011/003, Kel.  
Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu,  
Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agustinus Martinus Mema Alias Agus ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/19/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa Agustinus Martinus Mema Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jonius Umbu Lado Alias Joni
2. Tempat lahir : Sumba Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 20/15 Juni 2002

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Km. 3., RT/RW. 011/003, Kel. Kambajawa,  
Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agustinus Martinus Mema Alias Agus ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/21/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022:

Terdakwa Jonius Umbu Lado Alias Joni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rudolf Kawawu Remi Praing Alias Muda
2. Tempat lahir : Kakaha
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu,  
Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agustinus Martinus Mema Alias Agus 14 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/21/III/2022/Reskrim tanggal 14 Maret 2022:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rudolf Kawawu Remi Praing Alias Muda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUSTINUS MARTINUS MEMA Alias AGUS, Terdakwa II JONIUS UMBU LADO Alias JONI, dan Terdakwa III RUDOLF KAWAWU REMI PRAING Alias MUDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AGUSTINUS MARTINUS MEMA Alias AGUS, Terdakwa II JONIUS UMBU LADO Alias JONI, dan Terdakwa III RUDOLF KAWAWU REMI PRAING Alias MUDA** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (tahun)** dikurangi selama para

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, nomor rangka : MH1JEF5113AK376392, Nomor mesin : JF51E-1355734 dalam keadaan tanpa plat nomor polisi, dalam keadaan tanpa pelindung atau cover body, tanpa batok lampu depan dan batok lampu belakang, tanpa bagian pelindung mesin lainnya;

- bagian-bagian sepeda motor berupa :

1. 1 (satu) unit cover body bagian samping dengan tulisan BEAT, warna kuning
2. 1 (satu) unit alas kaki atau dashboard sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
3. 1 (satu) unit penutup bagian bawah mesin sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
4. 1 (satu) unit penutup bagian depan mesin sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
5. 1 (satu) unit rumah lampu belakang sepeda motor Honda BEAT
6. 1 (satu) unit batok lampu depan sepeda motor Honda BEAT
7. 1 (satu) unit spakbord depan, warna kuning
8. 1 (satu) unit penutup jok sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
9. 4 (empat) unit bagian penutup mesin

- 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor: H03437481, Diterbitkan oleh Polres Bulu Lereng tanggal 16 September 2010 atas nama pemilik NI KADEK YULI WIDASARI, dengan identitas kendaraan berupa nomor registrasi : DK 6131 UL, Merk Honda, Nomor: MH1JEF5113AK376392, Nomor Mesin JF51E-1355734;

- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Nomor 07761924.A, Terbit tanggal 31 Juli 2018, Polda Bali.

### Dikembalikan kepada saksi Eduar Frengki Wunu Alias Kiki.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT X, nomor rangka: MH1HB31196K345802, Nomor mesin : HB31E1344515.

### Dikembalikan kepada Terdakwa Rudolf Kawawu Remi Praing Alias Muda.

### 4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa I **AGUSTINUS MARTINUS MEMA Alias AGUS**, Terdakwa II **JONIUS UMBU LADO Alias JONI** dan Terdakwa III **RUDOLF KAWAWU REMI PRAING Alias MUDA** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di depan Toko Ole Ate, RT-/RW-, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas para Terdakwa hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, para Terdakwa melewati jalan raya depan Pasar Inpres Waingapu terus ke arah jalan raya sekitar Oli ate, saat itu beriringan dengan sekitar beberapa sepeda motor yang merupakan teman Terdakwa III, melihat saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI bersama dengan anak saksi LEOWALDI REMI ANDUNG Alias WALDI menaiki sepeda motor keluar dari jalan simpang depan bengkel galang, sehingga Terdakwa III langsung berkata kepada saksi DAVID NJURU MBAHA *"itu sudah dorang, itu sudah dorang tadi kawannya dorang tadi yang kroyok kamu tadi di taman sandle wood,"* lalu para Terdakwa langsung mengikuti saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI dari belakang, kemudian setelah sampainya di jalan mendaki dekat kios ole ate, saksi DAVID NJURU MBAHA sempat memukul saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI dengan menggunakan tali kopling, namun tidak mengenai saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI Dan pada saat saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI tiba di dekat kios ole ate saksi David Njuru Mbaha langsung menghadang EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI, lalu saksi DAVID NJURU MBAHA bertanya kepada saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI *"kawannya kaka sudah"*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp





yang keroyok kami tadi ditaman sandle wood” saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI menjawab “bukan saya malah saya tadi yang lerai kalian pada saat berkelahi” lalu para Terdakwa III mengambil sandalnya lalu memukul anak saksi LEOWALDI REMI ANDUNG Alias WALDI yang mengenai pipinya, kemudian anak saksi LEOWALDI REMI ANDUNG Alias WALDI dan Saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI langsung lari meninggalkan sepeda motor, lalu para Tersangka merusak sepeda motor Saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI dengan cara menarik batok lampu depan sampai lepas, kemudian menarik bodi samping sepeda motor sampai terlepas serta membanting sepeda motor tersebut, dan setelah mereka merusak sepeda motor tersebut, Terdakwa III masi sempat mengaakan kepada Saksi David NJURU MBAHA “ minta pemantik, minta pemantik” namun Saksi David NJURU MBAHA tidak memberikannya karena Saksi David NJURU MBAHA sempat berpikir jangan sampe Terdakwa III berniat ingin membakar sepeda motor tersebut, namun hal tersebut tidak terjadi.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa II mendorong sepeda motor milik Saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI tersebut menuju ke arah bawah yakni kearah jalan masuk simpang suembak, dan disusul juga oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menghidupkan sepeda motor milik korban EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI yang telah didorong oleh Terdakwa II ke arah jalan masuk simpang suembak sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menghidupkan sepeda motor milik korban tanpa menggunakan kunci, hanya dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa III mencoba stater kaki dan langsung hidup, setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa III langsung membawa sepeda motor tersebut sendiri menuju ke arah KM 3 sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa II dan mengikuti Terdakwa II, selanjutnya sepeda motor milik korban disembunyikan di rumah saudara Jovin.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membongkar sepeda motor milik korban yang telah dibawa tersebut dengan cara sayap dibuka dari kerangka sepeda motor, tempat duduk juga dilepaskan dari sepeda motor menggunakan kunci T-8 Kunci T-10 dan juga obeng agar sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I **AGUSTINUS MARTINUS MEMA Alias AGUS**, Terdakwa II **JONIUS UMBU LADO Alias JONI** dan Terdakwa III **RUDOLF KAWAWU REMI PRAING Alias MUDA** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di depan Toko Ole Ate, RT-/RW-, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang "**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya para Terdakwa hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, para Terdakwa melewati jalan raya depan Pasar Inpres Waingapu terus ke arah jalan raya sekitar Oli ate, saat itu beriringan dengan sekitar beberapa sepeda motor yang merupakan teman Terdakwa III, melihat saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI bersama dengan anak saksi LEOWALDI REMI ANDUNG Alias WALDI menaiki sepeda motor keluar dari jalan simpang depan bengkel galang, sehingga Terdakwa III langsung berkata kepada saksi DAVID NJURU MBAHA *"itu sudah dorang, itu sudah dorang tadi kawannya dorang tadi yang kroyok kamu tadi di taman sandle wood,"* lalu para Terdakwa langsung mengikuti saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI dari belakang, kemudian setelah sampainya di jalan mendaki dekat kios ole ate, saksi DAVID NJURU MBAHA sempat memukul saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI dengan menggunakan tali kopling, namun tidak mengenai saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI Dan pada saat saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI tiba di dekat kios ole ate saksi David Njuru Mbaha langsung menghadang EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI, lalu saksi DAVID NJURU MBAHA bertanya kepada saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI *" kawannya kaka sudah*

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp



yang keroyok kami tadi ditaman sandle wood” saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI menjawab “bukan saya malah saya tadi yang lerai kalian pada saat berkelahi” lalu para Terdakwa III mengambil sandalnya lalu memukul anak saksi LEOWALDI REMI ANDUNG Alias WALDI yang mengenai pipinya, kemudian anak saksi LEOWALDI REMI ANDUNG Alias WALDI dan Saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI langsung lari meninggalkan sepeda motor, lalu para Tersangka merusak sepeda motor saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI dengan cara menarik batok lampu depan sampai lepas, kemudian menarik bodi samping sepeda motor sampai terlepas serta membanting sepeda motor tersebut, dan setelah mereka merusak sepeda motor tersebut, Terdakwa III masi sempat mengaakan kepada Saksi David NJURU MBAHA “ minta pemantik, minta pemantik” namun Saksi David NJURU MBAHA tidak memberikannya karena Saksi David NJURU MBAHA sempat berpikir jangan sampe Terdakwa III berniat ingin membakar sepeda motor tersebut, namun hal tersebut tidak terjadi.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa II, mendorong sepeda motor milik Saksi EDUAR FRENGKI WUNU Alias KIKI tersebut menuju ke arah bawah yakni kearah jalan masuk simpang suembak, dan disusul juga oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menghidupkan sepeda motor milik korban yang telah didorong oleh Terdakwa II ke arah jalan masuk simpang suembak sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa III menghidupkan sepeda motor milik korban tanpa menggunakan kunci, hanya dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa III mencoba stater kaki dan langsung hidup, setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa III langsung membawa sepeda motor tersebut sendiri menuju ke arah KM 3 sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa II dan mengikuti Terdakwa II, selanjutnya sepeda motor milik korban disembunyikan di rumah saudara Jovin.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membongkar sepeda motor milik korban yang telah dibawa tersebut dengan cara Plat nomor Polisi, pelindung atau cover body, batok lampu depan dan batok lampu belakang, dashboard, penutup jok dan baian penutup mesin lainnya dilepaskan dari Sepeda motor menggunakan kunci T-8 Kunci T-10 dan juga obeng agar sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Leowaldi Remi Andung** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Agustinus Martinus Mema alias Agus, Jonius Umbu Lado alias Joni, dan Rudolf Kawawu Remi Praing alias Muda, sedangkan korbannya adalah Eduard Frengki Wunu alias Kiki;
- Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna Kuning Hitam, Nomor Registrasi DK 6131 UL, Nomor Rangka: MH1JF5113AK376392, dan Nomor Mesin: JF51E-1355734, dengan taksiran harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan korban selanjutnya merampas sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di depan toko Ole Ate, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terjadi keributan di Taman Sandalwood, di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan korban saat itu berusaha meleraikan keributan tersebut, setelah itu saksi membonceng korban menggunakan sepeda motor yang dicuri tersebut untuk pergi ke kos – kosan NATALIA ANUS yang berlokasi di Radamata, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan saat sampai di tempat kejadian kami dicegat oleh banyak orang yang saat itu membuntuti kami dari taman Sandalwood, sehingga saksi hentikan sepeda motor yang saksi kendaraikan di tempat kejadian dan saat itu saksi sempat melihat ketiga Terdakwa ada bersama-sama dalam gerombolan orang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp



tersebut, saat itu Para Terdakwa meneriaki kami dengan berkata “itu sudah dorang”, selanjutnya Terdakwa III mendekati saksi dan menampar pipi kiri saksi menggunakan sandal, karena takut mereka banyak orang sehingga saksi melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor dan korban di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Eduard Frengky Wunu** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Agustinus Martinus Mema alias Agus, Jonius Umbu Lado alias Joni, dan Rudolf Kawawu Remi Praing alias Muda, sedangkan korbannya adalah Eduard Frengki Wunu alias Kiki;
- Bahwa yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna Kuning Hitam, Nomor Registrasi DK 6131 UL, Nomor Rangka: MH1JF5113AK376392, dan Nomor Mesin: JF51E-1355734, dengan taksiran harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban selanjutnya merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di depan toko Ole Ate, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menghadang saksi dan saksi anak Leowaldi Remi Andung di tengah jalan serta memepet kami dari kanan dan kiri sehingga kami tidak bisa berlari dengan sepeda motor kami, lalu Para Terdakwa menyerang dan menghadang kami serta mengejar, lalu Para Terdakwa menendang dan memukul serta membanting sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor tersebut di bawa pergi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya memang terjadi keributan di Taman Sandalwood, di Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan saksi saat itu berusaha melerai keributan tersebut, namun tidak berhasil sehingga terjadi perkelahian, pada saat perkelahian itu terjadi, saksi mencari teman saksi yang bernama LIA, namun saksi tidak menemukannya sehingga



saksi putusan untuk mencarinya di kosannya yang berlokasi di Redamata dan bersama dengan teman saksi saksi WALDI naik ke sepeda motor untuk mencari LIA dengan posisi saksi WALDI yang mengendarai dan saksi yang di bonceng. Pada saat kami tiba di jalan Tambora kami di buntuti oleh sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor, lalu kami di pepeti dari samping kiri dan kanan, sehingga kami tidak bisa lari dan pada saat tiba di tanjakan Ole Ate, ada seseorang yang mengayunkan tali kopling motor ke arah saksi, namun saksi menghindar dan 1 (satu) orang lagi sempat memukul saksi dengan menggunakan sandal dan mengenai lengan kiri saksi, kemudian kami langsung di hadang dari depan dengan menggunakan sepeda motor, sehingga kami langsung berhenti, lalu kami di serang oleh kelompok tersebut, sehingga saksi berlari ke rumah orang yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut dan dari kejauhan saksi melihat saksi anak WALDI di pukul dan di keroyok, sehingga saksi anak WALDI lari meninggalkan sepeda motor tersebut dan saksi melihat sepeda motor tersebut di hancurkan dan dibanting kemudian di bawa pergi, lalu saksi langsung menelpon pihak kepolisian dan beberapa menit kemudian Tim Buser Kepolisian Sumba Timur datang dan langsung menangkap salah satu yang terlibat dalam pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Obed Umbu Leba Alias Obed** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Agustinus Martinus Mema alias Agus, Jonius Umbu Lado alias Joni, dan Rudolf Kawawu Remi Praing alias Muda, sedangkan korbannya adalah Eduard Frengki Wunu alias Kiki;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna Kuning Hitam, Nomor Registrasi DK 6131 UL, Nomor Rangka: MH1JF5113AK376392, dan Nomor Mesin JF51E-1355734;
- Bahwa motor yang dicuri Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang di sewa oleh korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi tidak terlalu mengetahui, namun setelah saksi sampai dikantor polisi baru saksi mengetahui cerita dari korban kalau sepeda motor saksi yang disewa oleh korban telah dicuri oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan



terhadap korban dan selanjutnya Para Terdakwa merampas sepeda motor milik korban tersebut dan membawa lari sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi menemukan kembali sepeda motor tersebut saat saksi ke Polres pada hari senin tanggal 14 tahun 2022, sekitar pukul 14.30 Wita untuk menebus sepeda motor saksi yang di tilang oleh Polantas, dan sesampainya di Polres saksi melihat sepeda motor tersebut lewat yang di bawah oleh anggota BUSER dengan keadaan sudah di lepas seluruh bodi motor dan saksi mengenali sepeda motor tersebut dari suara bunyi knalpot, sehingga saksi memberanikan diri untuk mendekati sepeda motor tersebut dan mengenali bodi-bodi yang di lepas, velek, stang motor, serta knalpot dari motor tersebut, dan setelah 1 (satu) jam kemudian korban datang dan korban memberitahukan kepada saksi bahwa motor dicuri oleh Para Terdakwa yang bernama AGUS, JONI dan MUDA dan menceritakan juga kalau korban bersama dengan teman dari korban di hadang oleh beberapa orang di pinggir jalan dekat kios Ole Ate, yang beramat di Hambala kecamatan Kota Waingapu. Dan korban juga di pukul serta di kejar dan sepeda motor di hancurkan dan dibawah lari oleh Para Terdakwa. Lalu saksi di minta oleh penyidik untuk mengambil BPKB dan STNK sepeda motor tersebut untuk mencocokkan kendaraan yang di curi oleh Para Terdakwa dengan BPKB dan STNK tersebut;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar bulan Desember Tahun 2020, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saksi menyewakan sepeda motor tersebut kepada korban sudah sekitar 3 (tiga) bulan dengan tarif sewa perhari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**4. David Njuru Mbaha** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Agustinus Martinus Mema alias Agus, Jonius Umbu Lado alias Joni, dan Rudolf Kawawu Remi Praing alias Muda, sedangkan korbannya adalah Eduard Frengki Wunu alias Kiki;

- Bahwa Para Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna Kuning Hitam, Nomor Registrasi DK 6131 UL, Nomor Rangka: MH1JF5113AK376392, dan Nomor Mesin JF51E-1355734;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mereka merusak sepeda motor milik korban, lalu Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah suembak;
- Bahwa yang merusak sepeda motor tersebut adalah saudara Terdakwa III dan Terdakwa II, sedangkan yang mencuri sepeda motor milik korban adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah merusak sepeda motor tersebut Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah bawah yakni menuju ke arah simpang suembak dan disusul oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa merusak sepeda motor tersebut Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah bawah yakni menuju ke arah simpang suembak dan disusul oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dekat sepeda motor ketika di rusaki dan di hancurkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor, dimana Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman yakni Terdakwa II Jonius Umbu Lado dan Terdakwa III Rudolf Kawawu Remi Praing;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di jalan raya di sekitar Oliate, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut, namun yang Terdakwa I tahu dia seorang laki-laki dan membongkang seseorang waria yang saya tahu namanya biasa dipanggil Bunda Kiki;
- Bahwa saat itu motor yang dicuri adalah merk Honda type Honda beat, warna kuning hitam, nomor polisi DK 6131 UR;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan dan Terdakwa III dibongkang oleh Terdakwa II dari sekitar taman Sandelwood hendak pulang ke rumah bengkel di sekitar swembak dan saat itu ada beberapa sepeda motor yang beriringan yang dikenal oleh Terdakwa III dan saat tiba di sekitar Oliate, beberapa orang dari sepeda motor yang lebih dahulu dari motor yang Terdakwa I naiki, menghadang korban yang dibongkang oleh seorang laki-laki dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda type Honda beat, warna kuning hitam, nomor polisi DK 6131 UR itu, lalu korban dan laki-laki itu berhenti dan turun dari motornya dan motornya diparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II menghentikan motor dan mendekati korban, lalu Terdakwa III sempat memukul lengan tangan kanannya korban. Kemudian Terdakwa I tidak perhatikan apa yang dilakukan Terdakwa III, Terdakwa II dan temannya kan terhadap korban dan temannya itu sampai korban dan temannya itu lari meninggalkan sepeda motor mereka dan korban masih sempat berlari ke arah Terdakwa I dan Terdakwa I melihat Terdakwa II mengejar korban dari arah belakang menuju ke arah Terdakwa I dan Terdakwa I masih sempat mengatakan ke Terdakwa II kalau pelakunya bukan korban sehingga Terdakwa II kembali ke arah sepeda motor tersebut, dan Terdakwa I melihat motor yang dikemudikan oleh temannya korban yang korban naiki tadi, sudah tergeletak di tengah jalan dan Terdakwa I melihat sepeda motor tersebut dihancurkan di bolak balik di banting oleh temannya Terdakwa III dan ketika Terdakwa I mendekati motor tersebut, Terdakwa I melihat Terdakwa II mengangkat dan menaiki sepeda motor tersebut menuju ke arah suembak dan Terdakwa I kembali mengambil sepeda motor dan membonceng Terdakwa III pergi mengikuti Terdakwa II dan sampainya di cabang jalan masuk suembak dipinggir jalan Terdakwa III turun dari sepeda motor dan menghidupkan motor milik korban tersebut dan setelah sepeda motor berhasil di hidupkan lalu Terdakwa II membawa sepeda motor dan membonceng Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III membawa sepeda motor milik korban dan kami membawa motor itu ke arah Km 3;

- Bahwa niat Para Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik korban sejak sepeda motor tersebut ditinggalkan tergeletak di jalan oleh korban dan temannya korban setelah keributan itu terjadi;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor, Para Terdakwa membongkar semua bagian-bagian sepeda motor itu, dengan maksud untuk bagian-bagian motor itu akan dijual masing-masing untuk menyembunyikan keberadaan sepeda motor itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, nomor rangka : MH1JEF5113AK376392, Nomor mesin : JF51E-1355734 dalam keadaan tanpa plat nomor polisi, dalam keadaan tanpa pelindung atau cover body, tanpa batok lampu depan dan batok lampu belakang, tanpa bagian pelindung mesin lainnya;
- bagian-bagian sepeda motor berupa :
  1. 1 (satu) unit cover body bagian samping dengan tulisan BEAT, warna kuning
  2. 1 (satu) unit alas kaki atau dashboard sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
  3. 1 (satu) unit penutup bagian bawah mesin sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
  4. 1 (satu) unit penutup bagian depan mesin sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
  5. 1 (satu) unit rumah lampu belakang sepeda motor Honda BEAT
  6. 1 (satu) unit batok lampu depan sepeda motor Honda BEAT
  7. 1 (satu) unit spakbord depan, warna kuning
  8. 1 (satu) unit penutup jok sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
  9. 4 (empat) unit bagian penutup mesin
- 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor: H03437481, Diterbitkan oleh Polres Bulu Lereng tanggal 16 September 2010 atas nama pemilik NI KADEK YULI WIDASARI, dengan identitas kendaraan berupa nomor registrasi : DK 6131 UL, Merk Honda, Nomor: MH1JEF5113AK376932, Nomor Mesin JF51E-1355734;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Nomor 07761924.A, Terbit tanggal 31 Juli 2018, Polda Bali.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT X , nomor rangka : MH1HB31196K345802, Nomor mesin : HB31E1344515.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna Kuning Hitam, Nomor Registrasi DK 6131 UL, Nomor Rangka: MH1JF5113AK376392, dan Nomor

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JF51E-1355734, dengan taksiran harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara melakukan pengeroyokan terhadap saya dan korban selanjutnya merampas sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di depan toko Ole Ate, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sempat terjadi keributan di Taman Sandalwood, setelah itu sampai di tempat kejadian kami dicegat oleh banyak orang yang saat itu membuntuti kami dari taman Sandalwood, sehingga Korban Kiki hentikan sepeda motor yang korban kendarai di tempat kejadian dan saat itu korban sempat melihat ketiga Terdakwa bersama-sama dalam gerombolan orang tersebut, saat itu Para Terdakwa meneriaki kami dengan berkata "itu sudah dorang", selanjutnya Terdakwa III mendekati korban dan menampar pipi kiri menggunakan sandal, karena takut mereka banyak orang sehingga korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor dan korban di tempat kejadian;
- Bahwa setelah korban meninggalkan motornya, Para Terdakwa membawanya dan kemudian membongkar semua bagian-bagian sepeda motor itu, dengan maksud untuk bagian-bagian motor itu akan dijual masing-masing untuk menyembunyikan keberadaan sepeda motor itu;
- Bahwa saksi korban bukanlah pemilik asli dari motor tersebut, namun saksi korban menyewa motor dari Saksi David dengan harga sewa Rp50.000.000 (lima puluh ribu) per harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, pemilik sepeda motor yaitu saksi David mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil suatu barang”;**
3. **Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**
4. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
5. **Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah badan hukum ataupun manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Terdakwa I Agustinus Martinus Mema Alias Agus, Terdakwa II Jonius Umbu Lado Alias Joni, dan Terdakwa III Rudolf Kawawu Remi Praing Alias Muda serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ternyata adalah seseorang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *Error in Persona* atau kesalahan orang oleh karena itu maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa **telah terpenuhi** akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

2.-----

- Unsur “Mengambil suatu barang”:**



Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Eduard Frengky Wunu, saksi Obed Umbu Leba Alias Obed bahwa sepeda motor yang mereka kendarai pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di depan toko Ole Ate, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur telah dibawa pergi oleh Para Terdakwa setelah sebelumnya melakukan pemukulan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor adalah barang yang bernilai ekonomis, dan diketahui bahwa barang tersebut telah berpindah tempat, awalnya sepeda motor ditinggal oleh korban di depan toko Ole Ate, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan tanpa seizin korban motor tersebut telah berpindah tempat dibawa pergi oleh Para Terdakwa untuk kemudian dibongkar dan dijual per bagiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah **terpenuhi**, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

### **3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Eduard Frengky Wunu, saksi Obed Umbu Leba Alias Obed diketahui bahwa saksi korban bukanlah pemilik asli dari motor tersebut, namun saksi korban menyewa motor dari Saksi David dengan harga sewa Rp50.000.000 (lima puluh ribu) per harinya;

Menimbang, bahwa saksi David di persidangan telah memberikan keterangan bahwa benar saksi korban menyewa secara harian sepeda motor tersebut dan saksi David juga menjelaskan bahwa ciri-ciri sepeda motornya adalah sebagai berikut: merk Honda Beat berwarna Kuning Hitam, Nomor Registrasi DK 6131 UL, Nomor Rangka: MH1JF5113AK376392, dan Nomor Mesin JF51E-1355734;

Menimbang, bahwa saksi David menerangkan sepeda motor tersebut dibelinya dari Bali pada tahun lalu dengan harga kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terpenuhi**;





**4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu, sedang yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Eduard Frengky Wunu, saksi Obed Umbu Leba Alias Obed bahwa sepeda motor yang mereka kendarai pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di Jalan Raya di depan toko Ole Ate, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur telah dibawa pergi oleh Para Terdakwa setelah sebelumnya melakukan pemukulan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor adalah barang yang bernilai ekonomis, dan diketahui bahwa barang tersebut telah berpindah tempat, awalnya sepeda motor ditinggal oleh korban di depan toko Ole Ate, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan tanpa seizin korban motor tersebut telah berpindah tempat dibawa pergi oleh Para Terdakwa untuk kemudian dibongkar dan dijual per bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu baik kepada saksi korban maupun kepada pemilik aslinya yaitu saksi David, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi**;

**5.-----**  
**Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pasal 363 ayat (1) ke-4, keadaan yang memberatkan itu berupa, dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang terpenting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Terdakwa, diketahui sebelum kejadian tersebut, sempat terjadi keributan di Taman Sandalwood, setelah itu sampai di tempat kejadian kami dicegat oleh banyak orang yang saat itu membuntuti kami dari taman Sandalwood, sehingga Korban Kiki hentikan sepeda motor yang korban kendari di tempat kejadian dan saat itu korban sempat melihat ketiga Terdakwa bersama-sama dalam gerombolan orang tersebut, saat itu Para Terdakwa meneriaki dengan berkata “itu sudah dorang”, selanjutnya Terdakwa III mendekati korban dan menampar pipi kiri menggunakan sandal, karena takut mereka banyak orang sehingga korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor dan korban di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah korban meninggalkan motornya, Para Terdakwa membawanya dan kemudian membongkar semua bagian-bagian sepeda motor itu, dengan maksud untuk bagian-bagian motor itu akan dijual masing-masing untuk menyembunyikan keberadaan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Terdakwa telah terjadi persekutuan diantara mereka yaitu kesepakatan untuk bekerjasama mengambil sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, dengan demikian maka unsur “Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti dan pidana yang dijatuhkan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan pasal 194 ayat (1) KUHP yang memberikan kaidah bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, nomor rangka : MH1JEF5113AK376392, Nomor mesin : JF51E-1355734 dalam keadaan tanpa plat nomor polisi, dalam keadaan tanpa pelindung atau cover body, tanpa batok lampu depan dan batok lampu belakang, tanpa bagian pelindung mesin lainnya;
- bagian-bagian sepeda motor berupa :
  1. 1 (satu) unit cover body bagian samping dengan tulisan BEAT, warna kuning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit alas kaki atau dashboard sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
  3. 1 (satu) unit penutup bagian bawah mesin sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
  4. 1 (satu) unit penutup bagian depan mesin sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
  5. 1 (satu) unit rumah lampu belakang sepeda motor Honda BEAT
  6. 1 (satu) unit batok lampu depan sepeda motor Honda BEAT
  7. 1 (satu) unit spakbord depan, warna kuning
  8. 1 (satu) unit penutup jok sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
  9. 4 (empat) unit bagian penutup mesin
- 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor: H03437481, Diterbitkan oleh Polres Bulu Lereng tanggal 16 September 2010 atas nama pemilik NI KADEK YULI WIDASARI, dengan identitas kendaraan berupa nomor registrasi : DK 6131 UL, Merk Honda, Nomor: MH1JEF5113AK376932, Nomor Mesin JF51E-1355734;
  - 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Nomor 07761924.A, Terbit tanggal 31 Juli 2018, Polda Bali.

**Dikembalikan kepada pemilik awalnya melalui saksi Eduar Frengki Wunu Alias Kiki.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT X, nomor rangka: MH1HB31196K345802, Nomor mesin : HB31E1344515.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Rudolf Kawawu Remi Praing Alias Muda.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp



Para Terdakwa masih berusia muda dan mempunyai waktu memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk tidak dikenakan pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agustinus Martinus Mema Alias Agus, Terdakwa II Jonius Umbu Lado Alias Joni, dan Terdakwa III Rudolf Kawawu Remi Praing Alias Muda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, nomor rangka : MH1JEF5113AK376392, Nomor mesin : JF51E-1355734 dalam keadaan tanpa plat nomor polisi, dalam keadaan tanpa pelindung atau cover body, tanpa batok lampu depan dan batok lampu belakang, tanpa bagian pelindung mesin lainnya;
  - bagian-bagian sepeda motor berupa :
    1. 1 (satu) unit cover body bagian samping dengan tulisan BEAT, warna kuning





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit alas kaki atau dashboard sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
3. 1 (satu) unit penutup bagian bawah mesin sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
4. 1 (satu) unit penutup bagian depan mesin sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
5. 1 (satu) unit rumah lampu belakang sepeda motor Honda BEAT
6. 1 (satu) unit batok lampu depan sepeda motor Honda BEAT
7. 1 (satu) unit spakbord depan, warna kuning
8. 1 (satu) unit penutup jok sepeda motor Honda BEAT, warna hitam
9. 4 (empat) unit bagian penutup mesin

- 1 (satu) Buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor: H03437481, Diterbitkan oleh Polres Bulu Lereng tanggal 16 September 2010 atas nama pemilik NI KADEK YULI WIDASARI, dengan identitas kendaraan berupa nomor registrasi : DK 6131 UL, Merk Honda, Nomor: MH1JEF5113AK376932, Nomor Mesin JF51E-1355734;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Nomor 07761924.A, Terbit tanggal 31 Juli 2018, Polda Bali.

**Dikembalikan kepada pemilik awalnya melalui saksi Eduar Frengki Wunu Alias Kiki.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT X, nomor rangka: MH1HB31196K345802, Nomor mesin : HB31E1344515.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Rudolf Kawawu Remi Praing Alias Muda.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Devtayudha, S.H. dan Hendro Sismoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ellen Lucia W. M. Supit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Wahyudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Devtayudha, S.H

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ellen Lucia W. M. Supit, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)